



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PENATAAN UNIT ORGANISASI ESELON III KE BAWAH PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Jakarta, 5 November 2019



KONTEN



01

MANDAT: VISI PRESIDEN



02

**FRAMEWORK PENGALIHAN UNIT ORGANISASI ESELON III
KE BAWAH**



03

KRITERIA PENGALIHAN UNIT ORGANISASI ESELON III KE BAWAH



04

ROADMAP PENATAAN UNIT ORGANISASI



REFORMASI STRUKTURAL: MANDAT PRESIDEN

MANDAT PRESIDEN



“Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah!”



PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (pedoman untuk struktur organisasi Kementerian)

“PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL, DAN DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI KEAHLIAN DAN KOMPETENSI”




PENATAAN STRUKTURAL

mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional



INVENTARISASI JUMLAH JABATAN DI LINGKUNGAN K/L/D



PNS INDONESIA
4.285.576

**per 11 Juni 2019*



Jabatan Struktural
10,76 %



HAL YANG PERLU JADI PERTIMBANGAN

01

kriteria jabatan eselon III ke bawah yang dapat dan tidak dapat dialihkan

02

kesesuaian kompetensi jabatan eselon III ke bawah dengan jabatan fungsional yang tersedia

03

kesiapan dan ketersediaan jabatan fungsional yang akan menjadi jabatan pengganti

04

kemungkinan pengalihan kewenangan jabatan eselon III ke bawah menjadi kewenangan jabatan fungsional

05

kemudahan proses *inpassing* jabatan eselon III ke bawah menjadi jabatan fungsional

06

kesetaraan tunjangan jabatan eselon III ke bawah dengan tunjangan jabatan fungsional

07


ketersediaan anggaran sebagai akibat dari pengalihan jabatan dimaksud

08

dampak resiko kebijakan pengalihan eselon III ke bawah



FRAMEWORK PENGALIHAN UNIT ORGANISASI ESELON III KEBAWAH





KRITERIA PENGALIHAN UNIT ORGANISASI ESELON III KEBAWAH

POTENSI DAPAT DIALIHKAN

- Tugas dan fungsi melaksanakan **analisis dan penyiapan bahan kebijakan.**
- Tugas dan fungsi melaksanakan **koordinasi, pemantauan, dan pelaporan.**
- Melaksanakan **tugas teknis tertentu** dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kementerian.
- Melaksanakan tugas dan fungsi **teknis yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional.**



DAMPAK DARI PENGALIHAN MENGENAI PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan menjadi **tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan JF **dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior** yang ditunjuk oleh pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

POTENSI TIDAK DAPAT DIALIHKAN

- Tugas dan fungsinya sebagai kepala Satuan Kerja yang **memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa**
- Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan:
 - a. **kewenangan otorisasi, legalisasi, pengesahan, atau persetujuan** dokumen
 - b. kewenangan kewilayahan



ROADMAP PENATAAN UNIT ORGANISASI

1 Pemetaan dan analisis tugas dan fungsi eselon III ke bawah



2 Penyusunan kriteria pengalihan



3 Penyetaraan tunjangan jabatan fungsional



4 Inpassing ke Jabatan Fungsional yang sudah terbentuk



5 Pembentukan Jabatan Fungsional baru



6 Pengalihan ke Jabatan fungsional yang baru terbentuk





KEBIJAKAN YANG PERLU DISIAPKAN

Penguatan jabatan fungsional termasuk adanya kejelasan pola karir, rotasi dan mutasi, peningkatan kompetensi, dan tunjangan jabatan fungsional.

Penetapan penanggungjawab pelaksana tugas yang selama ini dilakukan oleh Eselon III kebawah

Alokasi anggaran untuk mendukung pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.



Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumpun jabatan fungsional

Pembentukan jabatan fungsional baru yang bersifat teknis substantif dan administratif

Membangun mekanisme pembinaan jabatan fungsional antara instansi Pembina JF dengan pembina teknis internal.

TERIMA KASIH

